

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN ATAS SIMPANAN NASABAH
BANK BUKOPIN MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas
Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

YULIA FARAMITHA DAULAY

**NPM. 06 840 0217
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN**

I. PENYAJI

NAMA : YULIA FARAMITHA DAULAY
NPM : 06 840 0217
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPAN ATAS SIMPANAN
NASABAH BANK BUKOPIN MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH., MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : HJ. RAHMANIAR, SH., M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


III. PANITIA MEJA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH., MS
4. PENGUJI II : HJ. RAHMANIAR, SH., M.Hum.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**


SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

**Ketua Bidang
Hukum Keperdataan**


H. ABDUL MUIS, SH., MS



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS SIMPANAN NASABAH BANK BUKOPIN MEDAN

OLEH :

YULIA FARAMITHA DAULAY
NPM. 06 840 0217
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

LPS merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga dirancang untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Pelaksanaan tugas dan wewenang LPS dipertanggung-jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Keberadaan LPS dan pembentukan jaring pengaman sektor keuangan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan transparan dalam mengatasi permasalahan perbankan dalam kondisi normal, terutama dalam kondisi krisis. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dampak adanya permasalahan perbankan dapat diminimalkan.

Di dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri semua bank yang ada di Indonesia wajib menjadi anggota lembaga penjamin simpanan ini, Karena setiap bank yang ada di Indonesia haruslah memiliki jaminan terhadap nasabahnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan LPS menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan bagaimana perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah.

Hasil penelitian di dapat bahwa kedudukan LPS Menurut Undang-undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah pihak memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat yang terdapat pada bank-bank yang ada di Indonesia, dan pada konsep yang harus dilindungi sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsuen maka pihak negara melalui LPS memberikan suatu jaminan kepada nasabah penyimpan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum LPS terhadap nasabah yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah dalam bentuk dana cair yang dapat diambil oleh nasabah dengan maksimal nilai simpanan yang ada pada bank tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini juga dapat terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPAN ATAS SIMPANAN NASABAH BANK BUKOPIN MEDAN” . Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Safaruddin, SH. M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak H. Abdul Muis SH. MS, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekali gus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Hj. Rahmaniari, SH. M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-Rekan Se-Almamater.

Kepada Ayahanda dan Ibunda, keduanya rasa terimakasih yang tiada terhingga karena selama ini telah memberikan perhatiannya kepada penulis baik itu moril maupun materil. semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 29 Desember 2010



YULIA FARAMITHA DAULAY

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul 5

B. Alasan Pemilihan Judul 6

C. Permasalahan 8

D. Hipotesa..... 9

E. Tujuan Penulisan..... 10

F. Metode Penulisan 11

G. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II TINJAUAN TERHADAP BANK

A. Pengertian Bank 13

B. Jenis-jenis Bank 14

C. Kegiatan Bank 16

D. Likuidasi Bank 17

BAB III TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN

SIMPANAN

A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan 23

B. Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan 24

C. Pengertian Simpanan..... 27

D. Hubungan Antara Nasabah dengan LPS 32

BAB IV	PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP NASABAH BANK BUKOPIN	
A.	Sejarah Bank Bukopin.....	37
B.	Kedudukan LPS Sebagai Penjamin Simpanan Nasabah di Bank Bukopin	38
C.	Perlindungan LPS Terhadap Nasabah Bank Bukopin	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang menjamin simpanan dana nasabah bank. Setiap bank di Indonesia wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dari lembaga penjamin simpanan. Krisis pada tahun 1997/1998 menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menurun tajam. Kebijakan Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank merupakan satu upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem perbankan.

Program penjaminan simpanan yang sangat luas lingkupnya memang telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetapi luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah.

Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan nasabah yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan

penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Pentingnya untuk melindungi uang masyarakat yang disimpan di bank mulai disadari terutama setelah terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Kemudian baru pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang pada dasarnya suatu usaha untuk menjamin dan melindungi uang nasabah.

Pada tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16 negara. Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada tahun 2004 di Indonesia maka menjadi negara yang ke 69 di dunia dan negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini hampir separuh yaitu 32 negara berada di Eropa. Sisanya 36 negara terdistribusi di Afrika, Asia, Timur Tengah dan benua Amerika masing-masing 10, 9, 3, dan 14 negara.¹

Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi yang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem penjamin simpanan, 52 negara menerapkan sistem dengan sumber pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan pembiayaan dari publik atau negara. Cile merupakan satu-satunya negara yang

¹ Panji, "LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penjamin Nasabah Bank di Indonesia", *Www.Google.com*, Diakses Tanggal 23 April 2010.

menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan pada seluruh rakyat. Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya melakukan pembiayaan secara privat dari bank yang menjadi anggota sistem ini.

Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.

Ada 3 prinsip pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan, yakni: diberikan terhadap simpanan sampai jumlah terbatas, didesain sesuai kondisi masing-masing negara dan merupakan bagian dari sistem jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net system*). Perlindungan nasabah kecil pada transaksi penyimpanan dana, pihak bank mengetahui lebih banyak atau lebih baik mengenai kondisi keuangan termasuk risiko-risiko yang dihadapi bank daripada nasabah penyimpan.²

Sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehingga bank diharapkan dapat dicegah. Sedangkan bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan

² *Ibid.*

menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya risiko dari setiap tindakan yang akan diambil.

LPS merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga dirancang untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Pelaksanaan tugas dan wewenang LPS dipertanggung-jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Kepesertaan dalam penjaminan LPS bersifat wajib bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Keberadaan LPS dan pembentukan jaring pengaman sektor keuangan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan transparan dalam mengatasi permasalahan perbankan dalam kondisi normal, terutama dalam kondisi krisis. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dampak adanya permasalahan perbankan dapat diminimalkan.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank dalam menyimpan dana mereka merupakan suatu amanah, dengan demikian bank wajib menjaga kepercayaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap simpanan yang mereka tanamkan pada bank, sehingga dapat meningkatkan salah satu aspek perekonomian, maka pemerintah sebagai pihak yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia, haruslah turut serta dalam menjamin kepercayaan masyarakat tersebut.

Di dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri semua bank yang ada di Indonesia wajib menjadi anggota lembaga penjamin simpanan ini, Karena setiap bank yang ada di Indonesia haruslah memiliki jaminan terhadap nasabahnya, karena dalam dunia hukum simpanan nasabah merupakan hak dari pada nasabah tersebut yang tidak dapat diabaikan, sebagai konsumen yang mana konsumen mempunyai hak atas prestasi yang dilakukannya terhadap pihak bank dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam kesempatan ini penulis memberi judul pada tulisan ini adalah “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Atas Simpanan Nasabah Bank Bukopin Medan”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Atas Simpanan Nasabah Bank Bukopin Medan”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Tinjauan adalah memandang suatu hal yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, dan pada akhirnya akan dibuat kesimpulan atas apa yang dilihat tersebut.³

³ WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 35.

- Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁴
- Tentang adalah perihal yang akan dituju pada suatu objek.⁵
- Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independent yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- Bank Bukopin Medan adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar perlindungan yang akan diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai perlindungan yang akan diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah bank yang dilikuidasi, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Sesuai dengan temanya, pada tulisan ini akan dibahas secara mengkhusus tentang kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang

⁴ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 199.

⁵ WJS Purwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 57.

memberikan penjaminan terhadap dana nasabah atas terjadinya likuidasi terhadap bank dan dalam penerapannya lembaga ini mempunyai kekuatan hukum yang berdasar Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pemegang saham dalam bank setelah bank tersebut dinyatakan gagal dan harus diambil alih oleh LPS.

Bentuk penggantian dana simpanan yang akan diberikan oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian dari tugas dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan didalam undang-undang. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka menjamin kepercayaan dan stabilitas ekonomi di dalam negeri.⁶

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang bersifat independent, transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang dimaksud dengan independensi bagi Lembaga ini mengandung arti bahwa tidak di campur tangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-undang.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam Lembaga Penjamin Simpanan terdapat wakil dari masing-masing otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14.

sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan tanpa dapat di campur tangani oleh pihak manapun.

Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang di cabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan atau pengalihan aset bank tersebut tidak dapat dipengaruhi kepentingan pihak luar termasuk pemerintah. Bagi LPS, pada dasarnya perlindungan hukum sangat penting dilakukan terhadap nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditor, juga nasabah penerima kredit atau disebut dengan nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan LPS menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk mengetahui perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah.
3. Untuk mengetahui peran LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah, akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Sejauh manakah kedudukan LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di Bank Bukopin?
2. Sejauh manakah perlindungan LPS terhadap nasabah Bank Bukopin?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahsannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah:

1. Kedudukan LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di Bank Bukopin adalah pihak memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat yang terdapat pada bank-bank yang ada di Indonesia, dan pada konsep yang harus dilindungi sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsuen maka pihak negara melalui LPS memberikan suatu jaminan kepada nasabah penyimpan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. Perlindungan hukum LPS terhadap nasabah Bank Bukopin yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah dalam bentuk dana cair yang dapat diambil oleh nasabah dengan maksimal nilai simpanan yang ada pada

⁵ Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm.3.

bank tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. perlindungan terhadap nasabah tersebut didasarkan pada Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti dimuat pada Pasal 4 UU LPS. No.4 Tahun 2004 yaitu:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya kembali apabila bank tempatnya menyimpan dana dilikuidasi oleh pemerintah.
3. Sebagai suatu acuan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya pada pihak bank.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *library research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Bukopin Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP BANK

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Bank, Jenis-jenis , Kegiatan bank, Pengertian Likuidasi Bank

BAB III TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan, Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan, Pengertian Simpanan serta Hubungan Antara Nasabah dengan LPS.

BAB IV PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP NASABAH BANK BUKOPIN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Sejarah Bank Bukopin, Kedudukan LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di Bank Bukopin, serta perlindungan LPS terhadap nasabah Bank Bukopin.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN TERHADAP BANK

A. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banko*.⁶ Pada awalnya merupakan kegiatan para penukar uang (*money changer*) di pelabuhan-pelabuhan yang banyak kelasi kapal dan para wisatawan yang datang dan pergi. Mulanya kegiatan itu dilakukan dengan cara meletakkan uang penukar di atas meja di tempat-tempat umum. Meja tempat meletakkan uang itulah yang disebut *banko*.

Istilah *bank* merupakan pengembangan lebih lanjut dari istilah *banko*, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol bagi alat penukaran. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Menurut Pierson, ahli ekonomi dari Belanda menyatakan bank adalah badan yang menerima kredit maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.⁷ Sedangkan menyangkut proses kelahiran bank, pada awalnya merupakan wujud dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar khawatir membawa perhiasan dan barang berharga lainnya dari kejaran pencuri. Dari keadaan seperti

⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 38.

⁷ Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.64.

itulah kemudian berkembanglah bank sebagaimana dikenal dewasa ini. Bank pertama kali berdiri pada awal abad ke-14 di kota dagang Venesia dan Genoa di Italia (pusat lalu lintas perdagangan di Italia pada waktu itu). Dari kedua kota itu kemudian sistem bank menjalar ke Eropa Barat, dan kemudian pada tahun 1696 di Inggris berdiri pula sebuah bank yang bernama Bank of England.⁸

“Sedangkan menurut G.M. Verrijn Stuart memberikan definisi bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank adalah badan yang menerima kredit, memberika kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang atau transfer, wesel, bank garansi dan sebagainya.”⁹

B. Jenis-jenis Bank

Adapun jenis perbankan apabila dilihat dari fungsinya maka bank terbagi atas dua bagian yaitu bank perkreditan rakyat dan bank umum, adapun pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

1. Pengertian bank umum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 adalah: “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa

⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.185.

⁹ *Ibid.*

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasional dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.

2. Pengertian bank perkreditan rakyat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 adalah:
 “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan bank umum.

Apabila dilihat dari segi kepemilikannya maka jenis bank dapat dibagi menjadi:

1. Bank Milik Pemerintah seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.
2. Bank milik swasta nasional, seperti bank muamalat, bank danamon, bank lippo, bank niaga, bank Internasional Indonesia dsb.
3. Bank Milik Koperasi, seperti Bank umum koperasi Indonesia.
4. Bank Milik asing, seperti ABN Amro Bank, City Bank dsb.

Bank dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat, kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

C. Kegiatan Bank

Adapun kegiatan-kegiatan bank yang ada di Indonesia adalah:¹⁰

1. Kegiatan bank umum

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- 1) Simpanan giro
- 2) Simpanan tabungan
- 3) Simpanan deposito

b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk :

- 1) Kredit investasi
- 2) Kredit modal kerja
- 3) Kredit perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti :

- 1) Transfer
- 2) *Letter of credit*
- 3) Jual beli surat berharga
- 4) Menerima setoran pajak, pembayaran telpon, pembayaran air, pembayaran listrik
- 5) Melayani pembayaran gaji, pembayaran deviden, pembayaran hadiah
- 6) Dan jasa-jasa lainnya

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.40.

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

a. Menghimpun dana dalam bentuk :

- 1) Simpanan tabungan
- 2) Simpanan deposito

b. Menyalurkan dana dalam bentuk :

- 1) Kredit investasi
- 2) Kredit perdagangan
- 3) Kredit modal kerja

c. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima simpanan
- 2) Mengikuti kliring
- 3) Melakukan kegiatan valuta asing
- 4) Melakukan kegiatan perasuransian

D. Likuidasi Bank.

Perubahan Atas Undang -undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah likuidasi yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat 2 dan ayat 3. Namun, apabila perhatikan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan

(*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.

Di bawah ini merupakan beberapa pengertian tentang likuidasi yang dapat dikemukakan, yaitu:¹¹

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (*persero*).

b. Kamus Hukum Ekonomi Elips

Liquidation adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang, serta penyelesaian sisa harta atau hutang antara pemegang saham.

c. Kamus Perbankan

Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan hutang, serta penyelesaian sisa harta atau hutang antara para pemilik.

d. Menurut Zainal Asikin

Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum,

e. Menurut Van Schilfgaarde dan Doorhout Mees dalam Van de BV en de NV dan Nederlands Handels en Faillissementrecht

¹¹ *Ibid.*, hlm.12.

Likuidasi (pembubaran) adalah penghentian kegiatan PT sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan, Pembubaran tidak mempunyai arti identik dengan "berakhirnya" eksistensi perseroan. Perseroan adalah subjek hukum, memiliki aktiva dan pasiva. Setelah pembubarannya diucapkan, eksistensinya tetap ada dengan catatan bahwa posisinya itu dalam stadium likuidasi (pembubaran). Hak yang dimilikinya harus direalisasikan dan kewajiban yang dipikulnya wajib dipenuhi, PT tidak boleh lagi melakukan hak dan kewajibannya itu. PT itu ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.¹²

Likuidasi (pembubaran) adalah penghentian kegiatan Perseroan Terbatas sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak mempunyai arti identik dengan berakhirnya eksistensi perseroan. Perseroan adalah subjek hukum, memiliki aktiva dan pasiva. Setelah pembubarannya diucapkan, eksistensinya tetap ada dengan catatan bahwa posisinya itu dalam stadium likuidasi (pembubaran). Hak yang dimilikinya harus direalisasikan dan kewajiban yang dipikulnya wajib dipenuhi. Perseroan Terbatas tidak boleh lagi melakukan hak dan kewajibannya itu. Perseroan Terbatas itu ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.¹³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa likuidasi perusahaan berarti "pembubaran" perusahaan tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.34.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.58.

liquidation atau *winding up*. Jadi dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi-bagi aktiva itu untuk menutup hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban itu. Dengan demikian dalam hal likuidasi perusahaan, perusahaan yang sudah dibubarkan itu diikuti dengan pemberesan pasiva dan aktiva perusahaan tersebut, berhubung kemungkinan adanya tagihan-tagihan dari pihak krediturnya.

Hakikat pengertian-pengertian likuidasi di atas tidak begitu berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. atau dapat dikatakan juga bahwa likuidasi atau *winding up* itu berarti bahwa penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan sesuatu perusahaan secara sukarela atau pun atas perintah sesuatu pengadilan. Selama urusan-urusan perusahaan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada di dalam likuidasi.

Likuidasi perusahaan merupakan jalan terakhir dari suatu proses restrukturisasi perusahaan, Artinya jika langkah-langkah restrukturisasi lainnya sudah tidak mungkin lagi dilakukan baru dipertimbangkan untuk melikuidasi perusahaan. Oleh karena itu, likuidasi perusahaan dilakukan apabila perusahaan tersebut memang tidak mungkin lagi diselamatkan, sehingga harus dibubarkan

Menurut Sutan Remi Sjahdeni likuidasi bank adalah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu bank sebagai tindak lanjut dari bubarnya bank.¹⁴ Berbeda dengan Rachmadi Usman yang mendefinisikan likuidasi bank tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi luas lagi termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.¹⁵

Pelaksanaan likuidasi bank setelah dicabut izin usahanya diatur pada Pasal 37 Undang-undang Perbankan dan kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Menurut ketentuan Pasal 1, angka 4 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank sebagai akibat dari adanya pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum dapat terjadi karena permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank.


Pemilik atau pemegang saham yang ingin membubarkan badan hukum bank dan melakukan likuidasi tidak dapat langsung melainkan harus meminta Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha terlebih dahulu. Pasal 26 Peraturan Pemerintah

¹⁴ Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.167.

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank menentukan dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peraturan pemerintah tersebut, hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor. Likuidasi bank dapat pula terjadi karena tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan belum cukup mengatasi kesulitan bank dan atau karena keadaan bank membahayakan sistem perbankan.



BAB III

TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 22 September 2006 menandai mulainya babak baru rezim penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank oleh LPS sebagai suatu lembaga yang independen. Rezim ini tidak memisahkan resolusi bank dari penjaminan nasabah penyimpan dengan pemahaman bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank yang memang sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sistem perbankan.

Sebelum berlakunya UU LPS, kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan berdasarkan amanat Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Restrukturisasi perbankan kemudian dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan UU Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999.

Setelah berlakunya UU LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan LPS yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya

berada di BI. Dengan kata lain, UU LPS memberikan kewenangan yang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank.

Tujuan pembentuk UU memberikan kewenangan yang sangat luas kepada LPS sangat mungkin dilandasi pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh BI dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawasan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Likuidasi Bank) yang telah dicabut oleh UU LPS.

Di sisi lain, terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS.

B. Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia namun memiliki fungsi dan tugas yang merupakan bagian dari tujuan dibentuknya lembaga ini, pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjelaskan bahwa fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pada tugas lembaga ini yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa yang dimaksud adalah apabila suatu bank dilikuidasi, nasabah dari bank yang bersangkutan akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga yang dimaksud.¹⁶ Mengingat nasabah dalam kegiatan sebagai pelepas uang, di lain pihak jika di bandingkan dengan kegiatan bank di bidang aset, kepentingan bank secara yuridis sudah lebih mantap, kiranya adil dan wajar apabila kepentingan nasabah dan bank secara yuridis maupun finansial mempunyai kualitas yang sama.¹⁷

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dalam menjalankan fungsinya LPS juga mempunyai tugas yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik

Disamping melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 maka LPS juga memiliki kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsinya agar berjalan sesuai yang diharapkan, adapun kewenangan LPS adalah:

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.156.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.159.

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan dan
9. Menjatuhkan sanksi administratif

LPS berperan dalam melikuidasi suatu bank yang menjadi anggotanya, dimana setelah diserahkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada LPS mengenai penyelamatan atas suatu bank gagal. Dimana LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang LPS:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank dan
4. Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pelaksanaan tugas dari lembaga penjamin simpanan ini dilaksanakan oleh dewan komisioner dan kepala eksekutif. Dewan komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan komisioner ini merumuskan dan menetapkan kebijakan serta

melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu anggota dewan komisioner yang ditetapkan sebagai kepala eksekutif bertugas melakukan kegiatan operasional LPS. Pada Pasal 67 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisioner harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Mampu melakukan perbuatan hukum
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berusia setinggi-tingginya 63 tahun
5. Bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus dan atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung.
6. Bukan pengurus partai politik
7. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan atau hukum
8. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank atau perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi
10. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian Simpanan

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara umum kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pihak bank dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hal.65.

a. Simpanan Giro

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 6 menjelaskan yang dimaksud dengan giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”. Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya adalah bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.¹⁹

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah menggunakan bilyet giro. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah:

1) Cek

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

¹⁹ Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.52.

2) Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

3) Alat Pembayaran Lainnya

Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain.

b. Simpanan Tabungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Perbankan menjelaskan bahwa pengertian tabungan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Ada beberapa alat penarikan tabungan hal ini tergantung bank masing-masing. Alat-alat yang dimaksud adalah:

1) Buku tabungan

Yaitu buku dipegang oleh nasabah dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini

digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang

3) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh pihak bank yang mana fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama menarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

4) Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine*.²⁰

c. Simpanan Deposito

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang perbankan bahwa yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sarana atau alat untuk menarik

²⁰ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 74.

uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah:

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet giro deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai.

3) *Deposito on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada pencairan *deposito on call* sebelum *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besar bunga

biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

D. Hubungan Antara Nasabah Dengan LPS

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa nasabah ialah “pihak yang menggunakan jasa bank, pihak yang dimaksud yaitu orang perorang ataupun badan hukum”. Sedangkan pada angka 17 pasal tersebut mendefinisikan nasabah penyimpan adalah “nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Sedangkan pada angka 18 pasal tersebut yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah “nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Pengertian nasabah dapat pula diartikan sebagai konsumen karena dalam pertanggung jawabannya apabila terjadi kerugian yang diderita oleh nasabah, maka dalam hal ini nasabah tersebut dapat dikategorikan sebagai konsumen dari suatu bank.²¹ Bank tersebut menawarkan jasanya sebagai penyimpan dana masyarakat untuk dikelola dan bagi masyarakat penyimpan mendapatkan bunga atas simpanannya.

²¹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Pengertian konsumen lebih luas dari pembeli, pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir dengan konsumen pemakai terakhir.²² Konsumen dalam arti luas menganut atau mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Pengertian konsumen sesungguhnya terbagi atas tiga yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa tertentu.
2. Konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk di produksi menjadi barang dan jasa lain atau untuk memperdagangkannya, untuk komersialitas.
3. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat jasa konsumen untuk kebutuhan sendiri, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan lagi.

Pada naskah-naskah akademik dan atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian antara lain:²³

²² *Ibid.*, hal. 3.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.23.

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan.
2. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak diperdagangkan kembali.
3. Sedang dalam naskah akademik yang dipersiapkan fakultas hukum Universitas Indonesia berbunyi, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen yang lain yaitu di Spanyol mengartikan bahwa konsumen tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.²⁴ Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

konsumen tidak identik dengan pembeli. Pengertian konsumen adalah orang, sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual atau termasuk juga badan hukum, hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Secara eksplisit membedakan kedua pengertian orang menyebutkan kata-kata orang perseorangan atau badan usaha. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang-perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari badan hukum.

Masih di dalam pengertian konsumen berdasar UUPK pada Pasal 1 ayat (4) dan (5) terdapat istilah barang dan jasa. Sebagai terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan misalnya istilah produk dipakai juga untuk menanamkan jenis-jenis layanan perbankan. UUPK pada Pasal 1 ayat (4) mengartikan barang “sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sementara itu pada Pasal 1 ayat (5) jasa diartikan sebagai “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus dan individual tidak tercakup dalam pengertian tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Kedudukan LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di Bank Bukopin adalah sebagai pihak yang menengahi permasalahan antara pihak bank dengan nasabah, pihak LPS memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat yang terdapat pada bank-bank yang ada di Indonesia, dan pada konsep yang harus dilindungi sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen maka pihak negara melalui LPS memberikan suatu jaminan kepada nasabah penyimpan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. Perlindungan hukum LPS terhadap nasabah Bank Bukopin yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah dalam bentuk dana cair yang dapat diambil oleh nasabah dengan maksimal nilai simpanan yang ada pada bank tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. perlindungan terhadap nasabah tersebut didasarkan pada Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti dimuat pada Pasal 4 UU LPS. No.4 Tahun 2004 yaitu:
 - a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.

- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih melakukan pengawasan kepada bank-bank yang dinilai bermasalah sehingga tidak merugikan keuangan negara untuk mengganti dana nasabah yang ada pada bank yang bermasalah tersebut.
2. agar kepada Lembaga penjamin Simpanan tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elsi Kartika Sari, Edwin Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit, Refika Aditama*, Bandung.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratama Rahardja, 1997, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimsky K Judisseno, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta.
- Sidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Suhrawardi K Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

HWMS Law Office, “Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan”, *Www.Google.com*, Diakses Tanggal 23 April 2010

Lampost, “LPS Bayar Nasabah Tri Panca”, *Www.Google.Com*, Diakses Tanggal 6 Mei 2010.

Panji Blog, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Bidang Perbankan”, *www.Google.Com*, Diakses Tanggal 23 April 2010.

Panji, “LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penjamin Nasabah Bank di Indonesia”, *Www.Google.com*, Diakses Tanggal 23 April 2010

